



BUPATI MUNA BARAT
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : 141 TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUNA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan b tersebut di atas, maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan b tersebut di atas, maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

- Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 20015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat ;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
8. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP Kabupaten Muna Barat adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
12. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur ;
13. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
14. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

- guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
15. Penyidik adalah pejabat polisi negara atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan
 16. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat;
 17. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat ;
 18. Bidang adalah Bidang di lingkungan Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat;
 19. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Operasional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tingkat Kecamatan Kabupaten Muna Barat.
 20. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di Lingkungan Kesatuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Satuan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- (1) penyelenggaraan penyusunan program di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (2) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman

- masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (3) penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan penerbitan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri dari :
 - (a) Kepala;
 - (b) Sekretariat;
 - (c) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - (d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - (e) Bidang Sumber daya Aparatur;
 - (f) Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - (g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pengurus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

Kesatuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan pelaporan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi :

- (1) Pengelolaan penyusunan rencana program;
- (2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- (4) Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor;
- (5) Pengelolaan pengurusan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- (6) Pemberian bimbingan dan arahan kepada staf ;
- (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan data, analisis data, evaluasi program dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan

keprotokolan, urusan kepegawaian, serta pengelolaan urusan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan ketertiban pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :

- (1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- (2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- (3) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati;
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama.

Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan kerjasama.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 20

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- (1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
- (2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
- (3) penyelenggaraan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Sat Pol PP dan PPNS.

Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknis Fungsional;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan dasar serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- (2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan teknis fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- (1) penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (2) penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penerahan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan dukungan penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Satuan Linmas;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;**
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;**
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;**
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sat Pol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun di luar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Sat Pol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2015

Pj . BUPATI MUNA BARAT,



L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,**



ACHMAD LAMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 20 - 07 - 2015

P.J. BUPATI MUNA BARAT,



L.M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAO ORGANISASI	
SAT POL PP	

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :